



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. K. Lerik Telp.0380 – 834435,834437

Website : <http://ppo.kupangkota.go.id/>, e-mail : diknas2460@yahoo.co.id

SMS Gateway : 081 337 975 552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA KUPANG**

NOMOR : DIS.PPO. 879/ SEK./403.A/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NESI NEONMAT

KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA KUPANG

Menimbang :

- a. Bahwa setiap tahun terjadi peningkatan anak usia sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
- b. Bahwa untuk mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan mengisi Data Pokok Pendirian (DAPODIK) tiap sekolah harus memiliki SK Pendirian dan Ijin Operasional;
- c. Bahwa pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Nesi Neonmat Kota Kupang Oleh Yayasan Nesi Neonmat Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (DNTT) perlu mendapat Ijin Operasional dari Pemerintah Kota Kupang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Nesi Neonmat Kota Kupang.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Memperhatikan :

1. Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dari Yayasan Nesi Neonmat Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (DNTT), Nomor: 02/SMA.NNI/DNTT/2012 tanggal 14 Oktober 2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Nomor : Dis.PPO.879/SEK/3184.B/2012 tanggal 27 November 2012 Kepada Yayasan Nesi Neonmat Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (DNTT).
3. Hasil tim Survei Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tentang Keberadaan SMA Nesi Neonmat Kota Kupang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada SMA Nesi Neonmat Kota Kupang untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nesi Neonmat Kota Kupang yang kegiatan operasionalnya telah dimulai pada Tahun ajaran 2012/2013

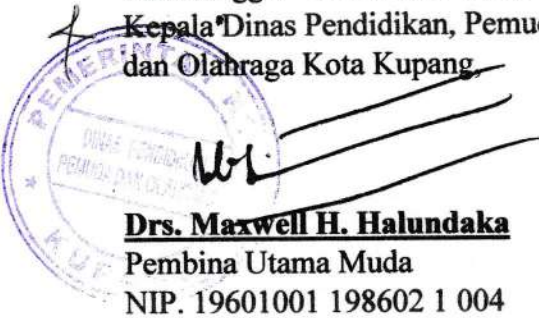
KEDUA : Kepala Sekolah SMA Nesi Neonmat Kota Kupang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.

- KETIGA : Yayasan Nesi Neonmat Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (DNTT) berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang profesional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. Dan juga wajib mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Statistik Sekolah (NSS) serta mengisi Data Pokok Sekolah (Dapodik)
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler untuk ekstra kurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkanNya keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Nesi Neonmat Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (DNTT)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari, ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kupang

Pada tanggal : 04 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kota Kupang.


Drs. Maxwell H. Halundaka
Pembina Utama Muda
NIP. 19601001 198602 1 004

Tembusan kepada yang terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Walikota Kupang di Kupang;
9. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Para Camat Se-Kota Kupang di Kupang.